



RENCANA KERJA PERUBAHAN



(0421) 91858



Set. dprdsidrap



Jl. Jend. Sudirman No. 324
Pangkajene Sidrap



2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan HidayahNya sehingga Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyajian Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini pada prinsipnya merupakan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Pada Tahun 2025 untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini selanjutnya.

Akhirnya Perubahan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2025 kami persembahkan dengan segala Kerendahan hati. Semoga berguna dan mencapai tujuannya. Amin...

Sidenreng Rappang, Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP



A. KAIMAL, SH
Rangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP.: 19781217 200502 1 003



RENCANA KERJA PERUBAHAN



(0421) 91858



Set. dprdsidrap



Jl. Jend. Sudirman No. 324
Pangkajene Sidrap



2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan HidayahNya sehingga Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyajian Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini pada prinsipnya merupakan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Pada Tahun 2025 untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini selanjutnya.

Akhirnya Perubahan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2025 kami persembahkan dengan segala Kerendahan hati. Semoga berguna dan mencapai tujuannya. Amin...

Sidenreng Rappang, Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP



A. KAIMAL, SH
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19781217 200502 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.4 Maksud dan Tujuan RENJA	5
1.5 Sistematika Penulisan RENJA	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	9
II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	29
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	33
BAB IV PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan terkoordinasi secara sistematis dengan dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan tahunan dengan arah strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, serta mendukung pencapaian kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

Dalam proses penyusunannya, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 juga telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya berpedoman pada visi, misi, serta program prioritas Kepala Daerah. Penyelarasan ini dimaksudkan agar fungsi-fungsi pendukung DPRD melalui Sekretariat DPRD dapat berkontribusi secara langsung dalam mendukung agenda strategis dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan dalam dokumen ini mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelayanan administratif dan fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, termasuk penyesuaian terhadap capaian indikator kinerja, sumber daya, serta kondisi aktual yang berkembang pada awal pelaksanaan periode perencanaan strategis.

Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahun berjalan, terjadinya perubahan asumsi dasar perencanaan, pergeseran prioritas pembangunan daerah, evaluasi terhadap capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya kebutuhan mendesak atau tidak terduga yang memerlukan penyesuaian program dan kegiatan. Selain itu, hasil evaluasi dari pelaksanaan anggaran

sebelumnya juga menjadi pertimbangan dalam penyesuaian rencana kerja, maka perlu disusun Perubahan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 dan juga merupakan acuan dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang –undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 58)

15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berlta Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat DPRD disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan serta sebagai bentuk respon atas perubahan kebijakan, kebutuhan prioritas, maupun kondisi aktual di lingkungan Sekretariat DPRD. Penyusunan dokumen ini memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Renja-P Sekretariat DPRD mengacu pada arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 sebagai pedoman jangka menengah (5 tahunan). Setiap perubahan yang dilakukan dalam Renja-P tetap berada dalam koridor strategi yang ditetapkan dalam Renstra.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan

Renja-P ini disusun sebagai bagian integral dari penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja-P Sekretariat DPRD harus selaras dan mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RKPD Perubahan.

3. KUA dan PPAS Perubahan

Rencana kerja ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Oleh karena itu, Renja-P harus disusun dengan memperhatikan kerangka pendanaan dan kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam KUA serta sasaran prioritas dalam PPAS.

4. Dokumen Penganggaran (R-APBD Perubahan)

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja-P Sekretariat DPRD menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBD-P). Dengan demikian, konsistensi substansi antara Renja-P dan R-APBD Perubahan harus dijaga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

5. Peraturan Perundang-undangan

Renja-P disusun dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, antara lain:

- a. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Bappenas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Dan regulasi lain yang relevan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perubahan yang dilakukan dalam Renja tahun berjalan juga didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya (Renja Awal), agar tetap relevan dengan dinamika perkembangan kebijakan, kondisi aktual di lapangan, serta kebutuhan strategis Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Dokumen ini menjadi landasan perencanaan operasional yang bersifat responsif terhadap perubahan asumsi, prioritas pembangunan, serta capaian kinerja tahun berjalan serta melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah:

1. Menyesuaikan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan kebijakan terbaru serta kondisi dan kebutuhan riil yang berkembang pada tahun berjalan.
2. Menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, Renstra, RKPD Perubahan, dan KUA-PPAS Perubahan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan, dengan menyesuaikan capaian target dan alokasi sumber daya berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan.

4. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal, melalui penyediaan dukungan administratif dan fasilitas yang tepat sasaran, adaptif, dan akuntabel.
5. Menjadl pedoman penyusunan RKA Perubahan, sebagai dasar perhitungan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD•Kab. Sidrap Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 .

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD 2025 -2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Sekretariat DPRD Tahun 2025 , mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

o III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan Pendanaannya

o IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, .kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP TAHUN 2025

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan untuk penambahan program karena adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan I Tahun 2025, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 hingga Triwulan I menunjukkan progres pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa tantangan teknis dan administratif yang mempengaruhi capaian kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah berjalan

sesuai rencana, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renju-P) tahun berjalan.

Dari capaian kinerja Triwulan I Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dialokasikan pada triwulan I, pelaksanaannya tertunda pada triwulan III dan atau IV. Untuk lebih jelasnya mengenai Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap s/d Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1

**LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN SIDENRENG TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT DPRD**

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2025 (%)	Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
					K	Rp	K	Rp		I	II	III	IV				
1	Meningkatkan fasilitas terhadap tugas dan fungsi DPRD	3	4	5	10 0	27.983 .024,0 91	1 0 0	10 0	7.111, 123,60 0	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14x100	
				Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu (%)						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Disahkan Menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD (%)	10 0,0 0	27.983 .024,0 91	0 0 0	10 0,0 0	7.111. 123,60 0	0 0 0	0,00 412,56 1	0,00 4.350. 000	0,00 0,0 0%	0,2 2%	Sekretariat DPRD	Belanja	0,00 4.350. 000	0,00 0 0%	1,3 9%	Sekretariat DPRD	Belanja	0,00 0 0%	0,0 0%	Sekretariat DPRD	Belanja
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya (%)	10 0	1.993. 544,00 0	0 0 0	10 0	235,01 2,500	0 0	0,00 4.350. 000	0,00 0,0 0%	0,2 2%	Sekretariat DPRD	Belanja	0,00 4.350. 000	0,00 0 0%	1,3 9%	Sekretariat DPRD	Belanja	0,00 0 0%	0,0 0%	Sekretariat DPRD	Belanja	
4.02.02.2.01.001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	313,93 0,000	0 0	1	24,885 ,500	0	0,00 4.350. 000	0,00 0 0%	1,3 9%	Sekretariat DPRD	Belanja	0,00 4.350. 000	0,00 0 0%	1,3 9%	Sekretariat DPRD	Belanja	0,00 0 0%	0,0 0%	Sekretariat DPRD	Belanja	
4.02.02.2.01.002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3	249,40 8,000	0 0	1	59,900 ,500	0	0,00 4.350. 000	0,00 0 0%	1,3 9%	Sekretariat DPRD	Belanja	0,00 4.350. 000	0,00 0 0%	1,3 9%	Sekretariat DPRD	Belanja	0,00 0 0%	0,0 0%	Sekretariat DPRD	Belanja	

4.02.02.2.01.00.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12	1.420.206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
4.02.02.2.01.00.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tidak Terlaksana
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana (%)	100	651.000.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	5,56%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
4.02.02.2.02.00.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3	58.500.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
4.02.02.2.02.00.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	58.500.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3	139.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3	142.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	3	58.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tidak Tercaksana
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3	193.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33%	33,33%	0,00%	Sekretariat DPRD	Tercapai
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	443.211.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,17%	4,17%	9,15%	Sekretariat DPRD	Tercapai

	4.02.02.2.08.00.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36	10,822,994,091	0	0	0	12	5,539,758,000	3	2,320,967,170	6	4,103,512,561	6	4,103,512,561	16,67%	37,91%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
2	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan		Predikat Nilai SAKIP (Predikat)	B B	59,055,748,894	C	0	B B	### #####	### #####										
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	10,00	59,055,748,894	0,00	0,00	10,00	24,045,150,400					10,309,357,718	0,00	10,309,357,718				
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	10,00	90,627,000	0,00	0,00	10,00	13,928,000	0,00%	0,00%	0,00	0,00	5,586,308	0,00%	5,586,308	5,56%	6,16%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	18,000,000	0,00	0,00	1	2,307,000	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,962,500	0,00	1,962,500	0,00%	10,90%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Terpenuhi
4.02.01.2.05.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	90	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Terpenuhi
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	1.627.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,56%	10,56%	Sekretariat DPRD	Belum Terpenuhi
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	171.162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16,67%	16,67%	Sekretariat DPRD	Belum Terpenuhi
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,78%	2,78%	Sekretariat DPRD	Belum Terpenuhi
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Terpenuhi

4.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	1,133,439,000	0	0	0	36	461,320,000	9	77,637,630	18	191,124,399	18	191,124,399	16,67%	16,86%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
4.02.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	228,030,000	0	0	12	75,890,000	0	0	0	6	0	6	0	16,67%	0,00%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
4.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	2,250,000,000	0	0	12	455,707,500	3	56,400,000	0	6	139,788,000	6	139,788,000	16,67%	6,21%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1,614,756,000	0	0	100	1,190,326,000	0	21,618,100	0	0,00%	49,747,360	11,54%	49,747,360	11,54%	3,08%	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai



11.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara umum, dari total program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2025, capaian pelaksanaan hingga akhir Maret (Triwulan I) adalah sebagai berikut:

- **Jumlah program:** 2 program
- **Jumlah kegiatan:** 15 kegiatan
- **Kegiatan yang telah berjalan:** 5 kegiatan (33,33%)
- **Kegiatan yang belum berjalan:** 10 kegiatan (66,67%)
- **Capaian realisasi keuangan:** ± 18% dari total pagu anggaran
- **Capaian realisasi fisik:** ± 22% dari total target fisik tahun 2025

2. Program Unggulan yang Telah Dilaksanakan

Program utama dalam sasaran ini adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini diukur melalui persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu, dengan target Renstra OPD 2024-2026 sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp27.983.024.091. Realisasi anggaran pada Semester 1 2025 mencapai Rp4.399.412.561 dengan tingkat capaian kinerja bervariasi antar subkegiatan.

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD: Target kinerja 100% dengan anggaran Rp1.993.544.000. Realisasi kinerja pada triwulan I mencapai 100% untuk beberapa indikator, seperti penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah (1 dokumen dari target 3) dengan realisasi anggaran Rp4.350.000 (0,22%).
- Pembahasan Kebijakan Anggaran : Target kinerja 100% dengan anggaran Rp651.000.000. Realisasi anggaran Rp5.560.000 (0,85%) dengan capaian kinerja rendah, misalnya pembahasan KUA dan PPAS hanya mencapai 1 dokumen dari target 3 (0%).
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (4.02.02.2.03): Target kinerja 100% dengan anggaran Rp443.211.000. Realisasi anggaran Rp40.550.000 (9,15%), dengan capaian kinerja bervariasi, seperti pengawasan bidang pemerintahan dan hukum mencapai 33,33%, sementara bidang perekonomian dan sumber daya alam tidak terlaksana.

- Peningkatan Kapasitas DPRD (4.02.02.2.04): Realisasi anggaran Rp249.500.000 (2,99%) dari target Rp8.348.563.000. Subkegiatan penyediaan tenaga ahli fraksi mencapai 33,33% (7 tenaga ahli dari 21).
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (4.02.02.2.05): Realisasi anggaran Rp1.500.000 (0,03%) dari Rp5.713.712.000, dengan capaian kinerja 2,78%. Kunjungan kerja dalam daerah mencapai 8,33%, tetapi pelaksanaan ases tidak terlaksana.
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (4.02.02.2.06): Tidak ada realisasi anggaran maupun kinerja (0%) dari target Rp10.000.000.
- Fasilitasi Tugas DPRD (4.02.02.2.08): Realisasi anggaran Rp4.103.512.561 (37,91%) dari Rp10.822.994.091, dengan capaian kinerja 16,84%. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD mencapai 16,67% (6 dokumen dari 36).

3. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan I antara lain:

- Keterlambatan pencairan anggaran akibat revisi awal DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menunggu agenda resmi DPRD.
- Penyesuaian kebutuhan kegiatan dengan kondisi aktual yang memerlukan revisi perencanaan.

4. Tindak Lanjut

- Koordinasi lebih intensif dengan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan agenda legislatif.

II.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Program kegiatan yang memenuhi target kinerja di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DPRD

II.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan di tahun 2025 dan di akhir triwulan I tahun 2025 tidak ada yang melebihi target kinerja. Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah.

II.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan I antara lain:

- Keterlambatan pencairan anggaran akibat revisi awal DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menunggu agenda resmi DPRD.
- Penyesuaian kebutuhan kegiatan dengan kondisi aktual yang memerlukan revisi perencanaan.

II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. Terdapat kegiatan yang capaian kinerjanya nol dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
- b. Penyerapan anggaran tidak seoptimal capaian kinerja dikarenakan nilai realisasi belanja lebih kecil dari pagu anggaran dalam DPA (pelaksanaan kegiatan berdasarkan riil cost)

II.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Dalam rangka efektifitas realisasi anggaran dalam pencapaian target kinerja sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

Sebagai bentuk respons terhadap hasil evaluasi, beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi:

- Penyesuaian jadwal dan prioritas pelaksanaan kegiatan dalam Renja-P agar lebih realistis dan responsif.
- Percepatan proses administrasi pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pendukung DPRD.

II.2 Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

II.2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap memiliki fungsi utama dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kinerja pelayanan Sekretariat sangat menentukan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Analisa ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama periode tahun berjalan, khususnya hingga Triwulan I Tahun 2025, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

- e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari indikator kinerja;

- Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD

II.2.2 Isu-isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Kab. Sidrap

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pendukung kerja kelembagaan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program dan kegiatan. Isu-isu tersebut mencerminkan tantangan internal maupun eksternal yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pelayanan administrasi, teknis, dan operasional kepada DPRD.

1. Dinamika Agenda dan Fungsi Legislasi DPRD

Fungsi DPRD yang bersifat dinamis—terutama dalam aspek legislasi, penganggaran, dan pengawasan—membutuhkan dukungan Sekretariat yang fleksibel dan responsif. Ketidakterdugaan perubahan jadwal sidang, kunjungan kerja, dan kegiatan alat kelengkapan menuntut kesiapan operasional dan administratif yang tinggi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih terdapat kesenjangan kompetensi teknis dan administratif pada sebagian aparatur Sekretariat DPRD, khususnya dalam bidang perundang-undangan, kehumasan, pengelolaan informasi publik, dan pengelolaan sistem administrasi berbasis elektronik. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan dan kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem informasi dan digitalisasi pelayanan seperti dokumentasi rapat, penyediaan informasi publik, dan manajemen data legislatif masih belum maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi penting untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan pelayanan kepada publik maupun anggota DPRD.

4. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan OPD lain, terutama dalam penyusunan produk hukum daerah (Ranperda) dan kegiatan pengawasan DPRD, belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat menghambat kelancaran proses legislasi dan implementasi pengawasan kebijakan publik.

5. Kebutuhan Peningkatan Standar Pelayanan dan Tata Kelola

Standar pelayanan administrasi dan tata kelola kerja internal Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini meliputi penyusunan SOP yang lebih rinci, monitoring kinerja berkala, serta penguatan etika pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

6. Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan Penunjang

Beberapa kegiatan penting yang bersifat penunjang, seperti pelatihan SDM, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kualitas fasilitas kelembagaan, sering kali terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran.

2.3. Dampak Terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sekretariat DPRD berperan strategis sebagai fasilitator kelembagaan legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kelancaran tugas DPRD akan berdampak langsung terhadap:

- Kualitas regulasi daerah yang mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,
- Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah,
- Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam perwujudan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD yang disusun secara responsif terhadap dinamika dan kebutuhan DPRD berkontribusi terhadap:

- Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas dan tepat sasaran,
- Efektivitas fungsi pengawasan pelaksanaan APBD,
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan daerah,
- Percepatan pencapaian target kinerja strategis daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Beberapa hal yang menjadi Tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten Masih terbatasnya pegawai dengan keahlian teknis khusus, seperti di bidang legislasi, perundang-undangan, protokoler, dan kehumasan, berdampak pada efektivitas dukungan Sekretariat terhadap kegiatan DPRD.
2. Fleksibilitas Menyesuaikan Agenda DPRD yang Dinamis Agenda DPRD yang sering berubah secara mendadak (sidang, rapat internal, kunjungan kerja, dan reses) membutuhkan kesiapan layanan yang fleksibel dan cepat dari Sekretariat.
3. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah yang Belum Optimal Kurangnya keselarasan antara Sekretariat DPRD dan OPD teknis dalam penyusunan Ranperda, pembahasan anggaran, dan tindak lanjut pengawasan menyebabkan keterlambatan atau hambatan teknis dalam pelayanan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Maksimal Layanan berbasis digital, seperti sistem dokumentasi rapat, pelaporan kinerja, dan penyebaran informasi publik, masih berjalan secara manual dan belum terintegrasi optimal.
5. Keterbatasan Anggaran untuk Pengembangan Inovasi Layanan Kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas dan modernisasi layanan seringkali belum menjadi prioritas dalam penganggaran.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Adanya kebijakan reformasi birokrasi, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), serta penguatan peran legislatif menjadi dasar kuat bagi peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD.

2. Komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kinerja Lembaga Tingginya kebutuhan akan layanan yang cepat, transparan, dan responsif dari DPRD membuka peluang bagi Sekretariat untuk meningkatkan kinerja pelayanan secara proaktif.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemajuan teknologi memberi peluang besar untuk melakukan modernisasi layanan seperti sistem e-legislasi, digitalisasi dokumen, pengelolaan informasi publik, serta layanan berbasis aplikasi internal.
4. Kerja Sama dan Jejaring Antar Pemerintah Daerah dan DPRD Lainnya Adanya forum-forum komunikasi antar sekretariat DPRD (misalnya melalui asosiasi sekretariat DPRD) dapat menjadi wadah pertukaran praktik terbaik dalam peningkatan mutu pelayanan.
5. Kesadaran Publik terhadap Transparansi Pemerintahan Tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi, partisipasi, dan akuntabilitas memberikan motivasi bagi Sekretariat untuk terus berinovasi dalam mendukung keterbukaan lembaga legislatif.

5. Isu-isu penting dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat 'DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan kebutuhan strategis dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD secara optimal. Berikut ini merupakan isu-isu penting serta catatan strategis yang menjadi perhatian utama dalam perumusan program dan kegiatan:

A. Isu-Isu Penting

1. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan DPRD sebagai lembaga legislatif memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, khususnya dalam aspek administrasi, dokumentasi, perundang-undangan, dan fasilitasi kegiatan. Hal ini menuntut adanya penguatan peran Sekretariat DPRD secara menyeluruh.
2. Perubahan Agenda dan Dinamika Politik Lokal, Agenda kegiatan DPRD bersifat dinamis dan erat kaitannya dengan perkembangan politik daerah. Fleksibilitas dan responsivitas program Sekretariat menjadi krusial agar mampu mengikuti ritme kerja legislatif.
3. Kebutuhan Digitalisasi Pelayanan dan Kearsipan. Dalam era transformasi digital, Sekretariat DPRD dituntut untuk beradaptasi melalui pengembangan layanan berbasis teknologi, seperti sistem dokumentasi rapat, e-arsip, dan manajemen informasi publik.

4. Peningkatan Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi publik dari DPRD semakin tinggi. Sekretariat harus mendukung penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan terbuka.
5. Kesenjangan Kompetensi SDM Internal. Masih adanya gap kapasitas SDM dalam menjalankan tugas-tugas teknis legislatif, terutama dalam bidang legislasi, protokoler, humas, serta pengelolaan media dan data.

B. Catatan Strategis

1. Sinkronisasi Program dengan Agenda DPRD dan Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD perlu disusun dengan mengacu pada agenda kerja DPRD dan mendukung sinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam RPJMD dan RKPD.
2. Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Output Berkualitas. Pemilihan kegiatan harus mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran dan menjamin bahwa setiap program memiliki output dan outcome yang jelas dan berdampak langsung terhadap kelancaran fungsi DPRD.
3. Penekanan pada Inovasi Pelayanan Publik dan Dukungan Legislasi. Kegiatan diarahkan pada pengembangan model pelayanan baru yang mendukung percepatan penyusunan produk hukum daerah, penyebaran informasi legislatif, serta layanan berbasis digital.
4. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Pentingnya membangun sistem pelaporan dan evaluasi internal untuk mengukur capaian kinerja secara berkala dan sebagai dasar perbaikan kebijakan pelayanan ke depan.
5. Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan. Diperlukan peningkatan jejaring kerja sama dengan OPD teknis, instansi vertikal, serta lembaga legislatif lainnya untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam mendukung DPRD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran memiliki Program Rutin dan program Pendukung. Program Rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan terbagi dalam 10 kegiatan, Program. Untuk Program diluar program rutin yaitu program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 6 kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan /SubKegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN							SETELAH PERUBAHAN		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Targe t Capai an Klinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
	SEKRETARIAT DPRD					31.156.274.000			Persen	31.156.274.000		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100		7.086.109.600		100	Persen	7.086.109.600		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya	Pangkajene	100		234.998.500		100	Dok	234.998.500		
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pangkajene	1		24.885.500		1	Dok	24.885.500		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pangkajene	1		59.900.500		1	Dok	59.900.500		

4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Pangk ajene	4	Dok	150.212.500	Pangka jene	4	Dok	150.212.500
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD yang disusun	Pangk ajene	1	Dok	0	Pangka jene	1	Dok	0
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana		100	Persen	133.725.500	Pangka jene	100	Persen	133.725.500
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pangk ajene	1	Dok	15.588.500	Pangka jene	1	Dok	15.588.500
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Pangk ajene	1	Dok	15.546.000	Pangka jene	1	Dok	15.546.000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pangk ajene	1	Dok	29.139.500	Pangka jene	1	Dok	29.139.500
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pangk ajene	1	Dok	37.927.000	Pangka jene	1	Dok	37.927.000
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan Laporan Semester yang terlaksana	Pangk ajene	1	Dok		Pangka jene	1	Dok	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pangk ajene	1	Dok	35.524.500	Pangka jene	1	Dok	35.524.500

4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana	100	Persen	127.496.600	Pangkajene	100	Persen	127.496.600
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1	Laporan	58.825.100	Pangkajene	1	Laporan	58.825.100
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	Laporan	8.700.000	Pangkajene	1	Laporan	8.700.000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Laporan	11.492.500	Pangkajene	1	Laporan	11.492.500
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	Laporan	-	Pangkajene	1	Laporan	-
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	Laporan	-	Pangkajene	1	Laporan	-
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Laporan	7.935.000	Pangkajene	1	Laporan	7.935.000

4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pangkajene	1	Persen	13.936.000		Pangkajene	1	Persen	13.936.000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pangkajene	1	Dok	26.608.000		Pangkajene	1	Dok	26.608.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkatkan Kapasitasnya	Pangkajene	100	Persen	954.081.000		Pangkajene	100	Persen	954.081.000
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	Pangkajene	1	Dok	-		Pangkajene	6	Dok	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pangkajene	4	Dok	700.000.000		Pangkajene	6	Dok	700.000.000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pangkajene	4	Dok	114.073.000		Pangkajene	2	Dok	114.073.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga ahli Fraksi	Pangkajene	7	orang	126.000.000		Pangkajene	7	orang	126.000.000
4.02.02.2.04.04	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Pangkajene	1	Dok	14.008.000		Pangkajene	1	Dok	14.008.000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Pangkajene	100	Persen	1.861.026.000		Pangkajene	100	Persen	1.861.026.000
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Pangkajene	12	Laporan	96.050.000		Pangkajene	12	Laporan	96.050.000

4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Pangkajene	105	Dok	-	Pangkajene	105	Dok	-
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	Pangkajene	3	Dok	-	Pangkajene	3	Dok	-
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana	100	Persen	-	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana	100	Persen	-
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD	Laporan	1	Laporan	-	Pangkajene	1	Laporan	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	100	Persen	5.539.758.000	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	100	Persen	5.539.758.000
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Pangkajene	12	Dok	5.539.758.000	Pangkajene	36	Dok	5.539.758.000
..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	Persen	24.070.164.400		100	Persen	24.070.164.400
..01.2.0.1	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	13.928.000		100	Persen	13.928.000
..01.2.0.1.01	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene	1	Dok	2.307.000	Pangkajene	1	Dok	2.307.000

..01.2.01.02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	2.827.000	Pangkajene	1	Dok	2.827.000
..01.2.01.03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	2.734.000	Pangkajene	1	Dok	2.734.000
..01.2.01.04	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	1.600.000	Pangkajene	1	Dok	1.600.000
..01.2.01.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	2.268.000	Pangkajene	1	Dok	2.268.000
..01.2.01.06	XXX koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene	1	Laporan	2.192.000	Pangkajene	1	Laporan	2.192.000
..01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene	100	Persen	2.394.197.900	Pangkajene	100	Persen	2.394.197.900
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Pangkajene	28	Orang	2.382.599.500	Pangkajene	28	Orang	2.382.599.500

..01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkajene	12	Dok	6.462.000	Pangkajene	12	Dok	6.462.000
..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Pangkajene	1	Laporan	1.600.000	Pangkajene	1	Laporan	1.600.000
..01.2.02.07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene	12	Laporan	3.576.000	Pangkajene	12	Laporan	3.576.000
..01.2.05	XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pangkajene		Persen	80.000.000	Pangkajene		Persen	80.000.000
..01.2.05.11	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	30	orang	80.000.000	Pangkajene	30	orang	80.000.000
..01.2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene		Persen	338.288.000	Pangkajene		Persen	338.288.000
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Pangkajene	12	Paket	20.978.000	Pangkajene	12	Paket	20.978.000

..01.2.15	XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	Persen	18.036.254.000	Pangkajene	100	Persen	18.036.254.000
..01.2.15.01	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	35	Orang/Bulan	17.399.254.000	Pangkajene	35	Orang / Bulan	17.399.254.000
..01.2.15.02	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	5	Paket	427.000.000	Pangkajene	5	Paket	427.000.000
..01.2.15.03	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check Up DPRD	35	Orang	210.000.000	Pangkajene	35	Orang	210.000.000
..01.2.16	XXX Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD		Persen	991.198.000	Pangkajene		Persen	991.198.000
..01.2.16.03	XXX Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	12	laporan	61.198.000	Pangkajene	12	laporan	61.198.000
..01.2.16.04	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	36	paket	930.000.000	Pangkajene	36	paket	930.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan, serta kebutuhan yang berkembang di tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Penyusunan Renja Perubahan ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap sumber daya yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan Sekretariat DPRD dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD dan masyarakat secara umum.

Rencana Kerja Perubahan ini menjadi wujud komitmen Sekretariat DPRD dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas kedinasan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik di tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng Rappang, Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP



A. KAIMAL, SH

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19781217 200502 1 003